

STANDING PARTY DALAM RESEPSI PERNIKAHAN

**(Studi Analisis Putusan *Lajnah Bahşul Masail* Nahdatul
Ulama Banyumas)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar SarjanaSyari'ah (S. Sy)**

Oleh:

FADILLAH RAMDANI AKBAR

NIM. 102321012

PROGRAM STUDI AHWAL AI-SYAKHSYIYYAH

JURUSAN ILMU-ILMU SYARI'AH

FAKULTAS SYAR'IAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

PURWOKERTO

2016

**MAKAN DAN MINUM DENGAN MODEL *STANDING PARTY*
DALAM SYARI'AT ISLAM
(Analisis Kritis Putusan Lembaga Bahtsul Masail Nahdatul Ulama
Banyumas)**

FADILLAH RAMDANI AKBAR

NIM: 102321012

ABSTRAK

Pernikahan memerlukan adanya resepsi pernikahan yang merupakan suatu perayaan yang menyertai adanya akad nikah antara laki-laki dan perempuan atau di dalam Islam yang sering kita dengar dengan istilah walimah. Dalam kaitan dengan acara resepsi pernikahan, akhir-akhir ini muncul model penyelenggaraan resepsi pernikahan yang diselenggarakan dengan model *standing party*, yaitu para hadirin tamu undangan disuguhi berbagai jenis makanan dan minuman kemudian makanan dan minuman tersebut disantap dengan cara berdiri, berjalan-jalan sembari ngobrol dengan orang yang ada disekelilingnya. Permasalahan yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah Bagaimana putusan hukum Lembaga Bahtsul Masail Nahdatul Ulama Banyumas terhadap *standing party*, serta Bagaimana Lembaga Bahtsul Masail Nahdatul Ulama Banyumas memberikan argumentasi dalam putusan tersebut?

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*library research*). Data-data yang ada diperoleh melalui dokumentasi. Setelah itu, data dianalisis dengan menggunakan pendekatan *content analysis*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa putusan yang ditetapkan oleh Lembaga Bahtsul Masail Nahdatul Ulama Banyumas tentang makan dan minum dengan model *standing party* adalah makruh, karena dilihat dari tata cara atau pelaksanaannya yang tidak sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Secara normatif, putusan Lembaga Bahtsul Masail Nahdatul Ulama Banyumas tentang makan dan minum dengan model *standing party* kurang tepat, dalam kitab *Ta'wīl Muḥṭalafil Ḥadīṣ, Faiḍul Qadīr, dan Fafirrū Ilallāh* dijelaskan bahwasannya hukum makan dan minum dengan berdiri ada hadis yang melarang dan membolehkan. Kemudian dipakailah kaidah hukum “*mengamalkan dua dalil yang bertentangan lebih baik dari pada meninggalkan dalil yang lain*” dengan pertimbangan melihat situasi saat melakukan hal tersebut. Adapun metode *istinbat* hukumnya menggunakan metode *ilḥaqi*.

Kata kunci: *standing party*, Makan dan Minum, Lembaga Bahtsul Masail, Nahdatul Ulama.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Kajian Pustaka	9
E. Metode Penelitian	11
F. Sistematika Pembahasan.....	12
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengertian <i>Standing Party</i>	15
B. Etika Makan dan Minum dalam Islam	17

C. Etika Menjamu Tamu Undangan	29
--------------------------------------	----

**BAB III HASIL KEPUTUSAN LEMBAGA BAHTSUL MASAIL
NAHDATUL ULAMA BANYUMAS TENTANG MAKAN DAN
MINUM DENGAN MODEL *STANDING PARTY***

A. Sekilas tentang Lembaga Bahtsul Masail Nahdatul Ulama Banyumas ..	33
B. Metode <i>Istinbat</i> Hukum Lembaga Bahtsul Masail Nahdatul Ulama....	40
C. Hasil Keputusan Lembaga Bahtsul Masail Nahdatul Ulama Banyumas Tentang Makan dan Minum dengan Model <i>Standing Party</i>	45

**BAB IV ANALISIS TERHADAP PUTUSAN LEMBAGA
BAHTSUL MASAIL NAHDATUL ULAMA BANYUMAS
TENTANG MAKAN DAN MINUM DENGAN MODEL *STANDING
PARTY***

A. Analisis terhadap Argumentasi Normatif Lembaga Bahtsul Masail Nahdatul Ulama Banyumas	51
B. Analisis terhadap Argumentasi Kaidah Fiqh	60

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	68
B. Saran	69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia tidak akan dapat berkembang tanpa adanya suatu pernikahan, karena pada dasarnya pernikahan menyebabkan adanya keturunan dan keturunan menimbulkan keluarga yang berkembang menjadi kerabat serta masyarakat.

Pernikahan merupakan suatu ibadah yang dianjurkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya bagi umat manusia. Pernikahan amat penting kedudukannya sebagai dasar pembentuk keluarga sejahtera, disamping juga untuk melampiaskan seluruh rasa cinta yang sah. Itulah sebabnya pernikahan sangat dianjurkan oleh Allah SWT dan menjadi Sunnah Rasulullah SAW.¹

Melaksanakan sebuah pernikahan berarti juga melaksanakan ajaran agama. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam al Qur'an surat ar Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

”Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan Dia jadikan diantara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum berfikir.”²

¹Haya binti Mubarak, *Mausu'ah al-Mar'atul Muslīmah*, Terj. Amir Hamzah Fachrudin “Ensiklopedi Wanita Muslimah” (Jakarta: Dār al-Falah, 2002), hlm. 97

²Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), hlm. 644

Nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara satu kaum dengan kaum yang lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya.³

Sebenarnya pertalian nikah adalah pertalian yang seteguh-teguhnyanya dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami istri dan keturunannya, melainkan antara dua keluarga. Betapa tidak, dari baiknya pergaulan antara si istri dengan suaminya, kasih mengasihi, akan berpindahlah kebaikan itu kepada semua keluarga dari kedua belah pihaknya, sehingga mereka menjadi satu dalam segala urusan bertolong-tolongan sesamanya dalam menjalankan kebaikan dan mencegah segala kejahatan.⁴

Adapun tujuan dari pernikahan menurut agama Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir

³Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, Cet. Ke-27, 1994), hlm. 374.

⁴*Ibid.*, hlm. 374.

batin yang disebabkan terpenuhinya kebutuhan hidup lahir dan batin, sehingga timbul kebahagiaan yakni kasih sayang antar anggota keluarga.⁵

Dalam suatu pernikahan diperlukan adanya resepsi pernikahan yang merupakan suatu perayaan yang menyertai adanya akad nikah antara laki-laki dan perempuan atau di dalam Islam yang sering kita dengar dengan istilah *walimah*.

Walimah adalah istilah yang terdapat dalam literatur Arab yang secara arti kata berarti jamuan yang khusus untuk perkawinan dan tidak digunakan untuk perhelatan diluar perkawinan. Sebagian ulama menggunakan kata *walimah* itu untuk setiap jamuan makan, untuk setiap kesempatan mendapatkan kesenangan, hanya penggunaannya untuk kesempatan perkawinan lebih banyak.⁶

Walimah dapat juga berarti melaksanakan suatu jamuan makan sebagai pencetusan tanda gembira atau lainnya, tetapi biasanya jika menyebut *walimah* maksudnya adalah *walimatul 'ursi* yang artinya perayaan perkawinan atau resepsi pernikahan.

Dalam definisi yang terkenal dikalangan ulama *walimatul 'ursi* diartikan dengan perhelatan dalam rangka mensyukuri nikmat Allah atas telah terlaksananya akad perkawinan dengan menghadirkan makanan.

Walimatul 'ursi mempunyai nilai tersendiri melebihi perhelatan yang

⁵Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh jilid III* (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 48.

⁶Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta:Prenada Media, 2006), hlm. 155.

lainnya sebagaimana perkawinan itu mempunyai nilai tersendiri dalam kehidupan melebihi peristiwa lainnya. Oleh karena itu, *walimatul 'ursi* dibicarakan dalam setiap kitab fiqh.⁷

Walimah dalam perkawinan selain sebagai pengumuman bahwa pasangan mempelai telah sah dan resmi sebagai suami istri, juga sebagai tanda rasa syukur kepada Allah SWT, walaupun melaksanakannya hanya dengan menyembelih seekor kambing. Sebagaimana sabda nabi:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ ، فَقَالَ : مَا هَذَا؟ فَقَالَ : إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ . فَقَالَ : بَارَكَ اللَّهُ لَكَ ، أَوْمٌ وَلَوْ بِشَاةٍ .⁸

“Qutaibah menceritakan kepada kami, Hammad bin Zaid memberitahukan kepada kami dari Tsabit, dari Anas bin Malik: Rasulullah SAW Melihat bekas warna kuning pada diri Abdurrahman bin ‘Auf’, lalu beliau bertanya, ‘Apakah ini?’ jawab Abdurrahman, ‘Saya baru saja menikahi seorang wanita dengan mahar emas sebesar biji korma’. Mendengar itu, beliau berkata, “Semoga Allah memberkahimu, selenggarakanlah walimah walau hanya dengan seekor kambing.”

Sebagai suatu tradisi yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, tentunya pelaksanaan *walimah* dalam perkawinan juga harus sejalan dengan aturan-aturan Islam serta norma-norma yang ada pada masyarakat itu sendiri, meskipun saat ini untuk melaksanakannya terasa sedikit sulit karena terjadi akulturasi kebudayaan sehingga untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah akan terasa sulit.

⁷*Ibid.*, hlm.155.

⁸Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Bārī syarah Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz X (Beirut: Dār al-Fikr, 1996), hlm. 289.

Upacara-upacara yang lain selain dari *wafimah* di dalam Islam tidak ada ketentuan dan ketetapannya. Hal itu diserahkan saja kepada kebiasaan dan adat istiadat masyarakat dengan syarat tidak bertentangan dengan syari'at dalam penyelenggaraannya.⁹

Dalam kaitan dengan acara resepsi pernikahan, akhir-akhir ini muncul model penyelenggaraan resepsi pernikahan yang diselenggarakan dengan model *standing party*, yaitu para hadirin tamu undangan disuguhi berbagai jenis makanan dan minuman kemudian makanan dan minuman tersebut disantap dengan cara berdiri, berjalan-jalan sembari ngobrol dengan orang yang ada disekelilingnya dan penyelenggara tidak menyediakan kursi untuk duduk.¹⁰ Di dalamnya terkadang juga ditambah dengan acara-acara selingan, seperti adanya lagu-lagu remiks, dansa, joget, disko, karaoke dan lain sebagainya.¹¹

Standing party sendiri berasal dari bahasa Inggris, *stand* yang berarti berdiri dan *party* yang berarti pesta. Dalam kamus besar bahasa Indonesia berdiri berarti tegak bertumpu pada kaki, sedangkan pesta berarti [perjamuan makan](#) dan [minum](#) (bersukaria dan sebagainya).

Standing party merupakan pesta dimana para tamu yang datang langsung mengambil makanan dan makan sambil berdiri.¹²

⁹Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh Jilid II*, hlm 90.

¹⁰LBM PCNU Kab. Banyumas, *Hasil Keputusan Bahtsul Masail Ke VII* (Purwokerto Utara, 2014), hlm. 9.

¹¹Thobieb al-Asyhar, *Bahaya Makanan Haram bagi Kesehatan Jasmani dan Kesucian Rohani* (Jakarta: PT. Al Mawardi Prima, 2003), hlm. 56.

¹²Surawan Martinus, *Kamus Kata Serapan* (Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm. 859.

Sebagai manusia yang diciptakan oleh Tuhan yang tidak hanya mempunyai nafsu, tetapi juga akal, hendaknya kita dalam memenuhi kebutuhan biologis (makan dan minum) harus dengan tata cara dan budaya yang sesuai dengan harkat kemanusiaannya. Lebih-lebih sebagai muslim, makan dan minum tentu harus pula mengikuti kaidah-kaidah Islam, agar pemenuhan kebutuhan ini memperoleh multiguna, yaitu terpenuhinya kebutuhan biologis badan selamat, terhindar dari penyakit akibat salah makan atau *over dosis* (kelebihan makan) sekaligus berfungsi sebagai aktivitas ibadah yang diridhai Allah.¹³

Kita setiap muslim diharuskan mengikuti tata cara dan budaya yang diridhai oleh Allah, yaitu yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kepatuhan dan ketaatan kepada nabi merupakan perbuatan takwa.¹⁴ Sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Hasr ayat 7:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةَ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا أَتَاكُمْ الرَّسُولُ
فَاخْذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ

“.....Apa saja yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah ia, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah.”¹⁵

Tolak ukur dari semua tingkah laku dan budaya umat Islam adalah Rasulullah SAW, bukan simbol keunggulan seseorang atau budaya yang

¹³Thobieb al-Asyhar, *Bahaya Makanan Haram bagi Kesehatan Jasmani dan Kesucian Rohani*, hlm 52.

¹⁴*Ibid.*, hlm. 55.

¹⁵Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm 916.

didasarkan pada ajaran hawa nafsu. Contoh Riil yang bisa kita lihat di lingkungan kita adalah budaya yang diimpor dari dunia barat dengan segala kematangan dalam penguasaan pengaruh lewat teknologi.¹⁶

Sebagai sebuah tradisi atau budaya, model resepsi atau pesta seperti *standing party* yang demikian ini dalam banyak hal tidak sesuai dengan adab atau etika makan dan minum sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW.

Menghadapi permasalahan seperti di atas, PCNU Kabupaten Banyumas berupaya untuk mengumpulkan dan mengadakan penelitian serta penelaahan secara seksama. Melalui forum Lembaga Bahtsul Masail permasalahan-permasalahan dibahas dan dicari solusinya. Salah satunya adalah seperti permasalahan “Resepsi Pernikahan dengan Model *Standing Party*”.

Berdasarkan penjabaran di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“MAKAN DAN MINUM DENGAN MODEL *STANDING PARTY* DALAM SYARI’AT ISLAM (Analisis Kritis Putusan Lembaga Bahtsul Masail Nahdatul Ulama Banyumas)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang hendak diteliti dan dikaji yaitu:

¹⁶Thobieb al-Asyhar, *Bahaya Makanan Haram bagi Kesehatan Jasmani dan Kesucian Rohani*, hlm 56.

1. Bagaimana putusan hukum Lembaga Bahtsul Masail Nahdatul Ulama Banyumas terhadap *Standing Party*?
2. Bagaimana Lembaga Bahtsul Masail Nahdatul Ulama Banyumas memberikan argumentasi dalam putusan tersebut?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian.
 - a. Untuk menggambarkan atau menjelaskan bagaimana alasan penjatuhan putusan dalam Lembaga Bahtsul Masail Nahdatul Ulama Banyumas mengenai *standing party* dalam resepsi pernikahan.
 - b. Untuk menjelaskan argumentasi tentang dalil-dalil dan kaidah fiqh yang dipakai oleh Lembaga Bahtsul Masail Nahdatul Ulama Banyumas dalam menetapkan hukum tersebut.
2. Manfaat penelitian:
 - a. Bagi kehidupan secara umum, yaitu memberikan atau membangkitkan pengertian dan kesadaran bagi kebanyakan masyarakat tentang *standing party* dalam resepsi pernikahan.
 - b. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan dibidang ilmu syari'ah, yaitu memberikan pemahaman yang kokoh bagi pemikiran hukum Islam sebagai upaya untuk menetapkan hukum terhadap masalah-masalah kontemporer yang dihadapi umat Islam, khususnya masalah tersebut di atas.

D. Kajian Pustaka

Shaleh Ahmad asy-Syaami dalam bukunya yang berjudul *“Berakhlak dan Beradab Mulia contoh-contoh dari Rasulullah”* yang diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani dan Mujiburrahman Subadi, dalam buku tersebut Shaleh Ahmad asy-Syaami memaparkan teladan-teladan nabi Muhammad SAW dalam berakhlak dan beradab. Pertama tentang tuntunan nabi Muhammad SAW dalam berdzikir. Kedua tentang tuntunan nabi Muhammad SAW dalam membaca al-Qur’an. Ketiga tentang tuntunan nabi Muhammad SAW seputar etika dan tata krama dalam bermasyarakat, termasuk juga membahas seputar masalah makanan dan minuman. Keempat tentang tuntunan nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan kebutuhan pokok sehari-hari.

Thobieb al-Asyhar dalam bukunya yang berjudul *“Bahaya Makanan Haram Bagi Kesehatan Jasmani dan Kesucian Rohani”* dalam bukunya tidak saja mengupas tentang bahaya makanan haram yang dilihat dari dua segi yaitu segi substansial dan cara memperolehnya. Akan tetapi juga menjelaskan tentang konsep halal haram makanan dalam Islam. Dalam buku ini juga dijelaskan tentang trend dunia yang terus berkembang yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan seputar makanan.

Buku yang disusun oleh Majelis Tertinggi untuk urusan-urusan KeIslaman Mesir dengan judul *“Sunnah-Sunnah Pilihan Makanan dan Minuman serta Hewan Qurban Sembelihan”* yang diterjemahkan oleh

Mahyuddin Syaf dan kawan-kawan ini menjelaskan tentang pembahasan berbagai macam permasalahan-permasalahan yang timbul di kehidupan sehari-hari yang ada dalam kehidupan masyarakat yang berkaitan dengan seputar makanan dan minuman. Tidak hanya itu, buku tersebut juga menjelaskan seputar permasalahan-permasalahan yang ada dalam hal hewan qurban sembelihan.

Syekh Fauzi Muhammad dalam bukunya yang berjudul “*Hidangan Islam Ulasan Komprehensif Berdasarkan Syariat dan Sains Modern*” yang diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dalam bukunya dijelaskan mengkonsumsi suatu makanan dalam perspektif Islam memiliki kaidah-kaidah tertentu. Kaidah-kaidah tersebut mengarahkan konsumen atau pencari nafkah agar selalu berada dalam koridornya. Karena jika tidak, perilaku konsumennya misalnya seorang anak yang mengkonsumsi makanan yang tidak halal akan berakibat berbuat durhaka kepada ayahnya yang telah mendapatkan penghasilan dari cara yang bertentangan dengan kaidah Islam. Buku tersebut tidak hanya memaparkan pengkonsumsian makanan dari sudut agama saja namun juga memaparkan dari sudut ilmu pengetahuan.

Ahmad Syauqi al-Fanjari dalam bukunya yang berjudul “*Nilai Kesehatan dalam syari’at Islam*” yang diterjemahkan oleh Ahsin Wijaya dan Totok Jumantoro ini menjelaskan tentang seputar kesehatan di dalam Islam diantaranya adalah membahas tentang kebersihan dalam kehidupan

sehari-hari, makanan atau gizi, puasa dilihat dari segi ilmu kedokteran, sampai dengan pengetahuan tentang seks.

Anton Apriyantono Nurbowo dalam bukunya yang berjudul “*Panduan Belanja dan Konsumsi Halal*”, dalam buku ini dijelaskan bahwasannya banyak sekali penggunaan atau pengkonsumsian barang-barang haram ketimbang mengkonsumsi barang-barang yang halal dan masyarakat pada umumnya susah untuk menelisik jika tidak ada jaminan atau kepastian kehalalan pada produk-produk tersebut. Akibat dari permasalahan tersebut, buku ini menjelaskan tentang prinsip dan petunjuk kehalalan produk pangan, obat, dan kosmetika.

E. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*).¹⁷Yaitu penelitian dengan cara mengkaji atau menganalisis data yang bersumber dari sumber kepustakaan yang berupa buku-buku, makalah, maupun jurnal dan lain-lainnya yang berkaitan dengan standing party dan etika atau tata cara makan dan minum dalam Islam.

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

¹⁷Abdurrahmat Fathoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 95-96.

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian.¹⁸ Sumber primer dalam penelitian ini adalah hasil keputusan Lembaga Bahtsul Masail ke VII LBM PCNU KAB. Banyumas.

b. Sumber Data Sekunder

Sementara data sekunder diambil dari buku-buku yang dikarang oleh tokoh-tokoh lain yang dapat mendukung pendalaman dan ketajaman dalam analisis penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi, yaitu dengan cara mengumpulkan bahan-bahan dokumen seperti buku, catatan dan yang lainnya yang memiliki relevansi dengan penelitian yang dilakukan untuk selanjutnya dianalisis. Dalam penelitian ini, data-data yang dikumpulkan adalah yang terkait dengan *standing party* dan etika atau tata cara makan dan minum dalam Islam.

4. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis akan menganalisis data dengan menggunakan metode *content analysis*. Metode ini diartikan sebagai analisis atau kajian isi. Lebih jelasnya yakni teknik yang digunakan

¹⁸Saifudin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pusaka Pelajar, 1998), hlm. 91.

untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan yang dilaksanakan secara obyektif dan sistematis.¹⁹

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan kerangka dari skripsi yang memberikan petunjuk mengenai pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas secara umum. Adapun dalam penyusunan bagian isi, penyusun membagi dalam lima bab, yaitu:

Bab I merupakan pendahuluan yang berisi: *Pertama*, latar belakang masalah yang memuat alasan-alasan pemunculan masalah yang diteliti. *Kedua*, rumusan masalah merupakan penegasan terhadap apa yang terkandung dalam latar belakang masalah. *Ketiga*, tujuan dan manfaat penelitian yang diharapkan tercapainya penelitian ini. *Keempat*, telaah pustaka sebagai penelusuran terhadap literatur yang telah ada sebelumnya dan kaitannya dengan objek penelitian. *Kelima*, metode penelitian berupa penjelasan langkah-langkah yang akan ditempuh dalam mengumpulkan dan menganalisis data. *Keenam*, sistematika pembahasan sebagai upaya yang mensistematiskan penyusunan.

Bab II merupakan landasan teori yang berisi tentang penjelasan umum mengenai *standing party*, etika makan dan minum kemudian juga membahas tentang etika dalam menjamu tamu undangan.

¹⁹ Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm. 8.

Bab III terbagi menjadi tiga sub. *Pertama*, mengulas tentang Lembaga Bahtsul Masail Nahdatul Ulama Kabupaten Banyumas. *Kedua*, menjelaskan tentang metode *istinbat* hukum Lembaga Bahtsul Masail Nahdatul Ulama. *Ketiga*, menjelaskan tentang hasil keputusan Lembaga Bahtsul Masail Nahdatul Ulama Kabupaten Banyumas tentang makan dan minum dengan model *standing party*. Hal ini dimaksudkan untuk memahami secara utuh atau menyeluruh terhadap pandangan organisasi tersebut dalam merespon masalah tersebut.

Bab IV memuat hasil analisis terhadap putusan Lembaga Bahtsul Masail Nahdatul Ulama Kabupaten Banyumas tentang makan dan minum dengan model *standing party* ditinjau dari segi argumentasi normatif dan argumentasi kaidah fiqh. Sehingga dari ulasan ini diharapkan akan ada kejelasan bagaimana hukum Islam memandang keberadaan masalah tersebut.

Bab V sebagai bab terakhir dari keseluruhan rangkaian pembahasan, memaparkan kesimpulan dan pembahasan bab-bab sebelumnya sehingga memperjelas jawaban terhadap persolan yang dikaji serta saran-saran dari penulis berkenaan dengan pengembangan keilmuan agar dapat mencapai hal-hal yang lebih baik.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Kesimpulan dari skripsi ini adalah:

1. Lembaga Bahtsul Masail Nahdatul Ulama Banyumas memutuskan bahwa hukum makan dan minum dengan model *standing party* adalah makruh dengan alasan bahwa kaidah yang dipakai oleh Lembaga Bahtsul Masail Nahdatul Ulama Banyumas yaitu, “Sesungguhnya larangan lebih dikedepankan dari pada adanya kebolehan”, bahwasannya larangan dalam kaidah tersebut (dalam permasalahan makan dan minum dengan berdiri) adalah larangan yang berkaitan dengan adab atau akhlaq dan larangan tersebut bukan larangan yang sifatnya mengharamkan, akan tetapi hanya sebatas kepada hukum makruh.
2. Lembaga Bahtsul Masail Nahdatul Ulama Banyumas dalam memutuskan hukum makan dan minum dengan model *standing party* kurang tepat. Dengan merujuk dari kitab *Ta’wīl Muḥtalafil Ḥadīṣ*, *Faiḍul Qadīr*, dan *Fafirru Ilallāh*, seharusnya hukum makan dan minum dengan model *standing party* bisa jadi makruh apabila disitu memang ada tempat untuk duduk dan kondisinya memang sangat memungkinkan bagi seseorang untuk makan dan minum dengan duduk. Bisa jadi diperbolehkan apabila situasi saat akan menikmati

makanan atau minuman memang kondisinya tidak memungkinkan bagi seseorang untuk menikmatinya dengan cara duduk, seperti tidak adanya tempat untuk duduk, atau pada saat sedang berdesak-desakan atau mungkin juga karena tempat yang digunakan untuk duduk basah. Hal tersebut didasarkan dari kaidah fiqh yang berbunyi:

العَمَلُ بِالذَّلِيلَيْنِ الْمُتَعَارِضَيْنِ أَوْلَى مِنْ إِغْيَاءِ أَحَدِهِمَا

“Mengamalkan dua dalil yang bertentangan lebih baik dari pada meninggalkan atau mengabaikan dalil yang lain.”

Adapun metode *istinbat* hukum yang dipakai oleh Lembaga Bahtsul Masail Nahdatul Ulama Banyumas dalam menyelesaikan permasalahan hukum makan dan minum dengan model standing party adalah menggunakan metode *ilhqi*.

B. SARAN

Adapun saran yang dapat penulis berikan setelah melakukan penelitian dan pembahasan atas keputusan yang telah ditetapkan oleh Lembaga Bahtsul Masail Nahdatul Ulama Banyumas adalah:

1. Produk hukum yang sudah ditetapkan perlu adanya sosialisasi pada masyarakat, khususnya umat Islam sehingga masyarakat tahu akan produk hukum yang telah ditetapkan oleh Lembaga Bahtsul Masail Nahdatul Ulama Banyumas. Dengan demikian warga masyarakat akan

mematuhi produk hukum yang telah ditetapkan oleh Lembaga Bahtsul Masail Nahdatul Ulama Banyumas.

2. Kepada seluruh umat Islam pada umumnya, dalam menjalankan aktivitas harus lebih berhati-hati dalam menentukan pilihan sebelum mengetahui dasar hukumnya, alangkah lebih baiknya bertanya kepada orang yang dianggap lebih pandai.



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

- al-Albani, Muhammad Nashiruddin. 2005. *Ṣaḥīḥ Sunan Tirmizī*. al-Qahirah: Dār al-Ḥādīs.
- al-Asqalani, Ibnu Hajar. 1996. *Fatḥul Bārī Syarah Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Beirut: Dār al-Fikr.
- al-Asqalani, Ibnu Hajar. 1995. *Bulugul Marām*. Beirut: Dār al-Fikr.
- al-Asyhar, Thobie. 2003. *Bahaya Makanan Haram bagi Kesehatan Jasmani dan Kesucian Rohani*. Jakarta: PT. Al Mawardi Prima.
- al-Aziz, Moh Saifulloh. 2009. *Kajian Hukum-Hukum Walimah (Selamatan)*. Surabaya: Terbit terang.
- Azwar, Saifudin. 1998. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pusaka Pelajar.
- Daradjat, Zakiah. 1995. *Ilmu Fiqh jilid II&III*. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf.
- Depag RI. 1989. *al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: CV. Toha Putra.
- al-Fanjari, Ahmad Syauqi. 1996. *Nilai Kesehatan Dalam Syariat Islam*, terj. Ahsin wijaya dan Totok Jumantoro. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Fathoni, Abdurrahmat. 2006. *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hakim, Abdul Hamid. 1983. *al-Bayān*. Jakarta: Sa'adiyah Putra.
- LBM PCNU Kab. Banyumas. 2014. *Hasil Keputusan Bahtsul Masail Ke VII*. Purwokerto Utara.
- Luthfi Hamidi, A, dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Purwokerto: STAIN Press.
- Mahfudh, Sahal. 2012. *Nuansa Fiqh Sosial*. Yogyakarta:LkiS.
- Martinus, Surawan. 2001. *Kamus Kata Serapan*. Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Muhammad, Syekh Fauzi. 1997. *Hidangan Islam Ulasan Komprehensif Berdasarkan Syariat dan Sains Modern*. Jakarta: GemaInsani Press.
- al-Munawi, Muhammad bin Abdir-Rauf. t.t. *Faiḍul Qadīr*, Juz VI. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah.

- Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- an-Nawawi, Imam. 2000. *Syarah Şahīḥ Muslim*. Cyberia: Dār al-Fikr.
- Nurbowo, Anton Apriyantono. 2003. *Panduan Belanja dan Konsumsi Halal*. Jakarta: Khairul Bayaan.
- Pusat Bahasa Despdiknas. 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Qutaibah, Ibnu. 1988. *Ta'wīl Muḥṭalafil Ḥadīṣ*. Beirut: Mu'assaṣah al-Kutub al-Ṭaqafiyah.
- Rasjid, Sulaiman. 1994. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- asy-Syaami, Shaleh Ahmad. 2005. *Berakhlak dan Beradab Mulia Contoh-Contoh dari Rasulullah*, ter. Abdul Hayyie Al Kattani. Jakarta: Gema Insani Press.
- asy-Syafi'i, Ahmad Muhammad. 1983. *Uṣūlul Fiqh al-Islamī*. Iskandariyah: Mu'assaṣah Ṣaqofah al-Jam'iyah.
- Syarifuddin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Sukardi, Imam. 2003. *Pilar Islam Bagi Pluralisme Modern*. Solo: Tiga Serangkai.
- Sulaifi, M Faiq. 2014. *Risalah Walimah*. Malang: MBF Media Islami.
- al-Thabari. 1992. *Dha'u Al Bayan Fi Tafsiri Al Qur'an Bi Al Qur'an*, Juz II. Beirut: Dar alKutub al-`Ilmiyyah.
- Tim Depag RI. 1986. *Ushul Fiqh Idan II*. Jakarta: P3SPTU.
- Usman, Muhlish. 1996. *Kaidah-Kaidah Uṣūliyah dan Fiqhiyah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Zahro, Ahmad. 2004. *Tradisi Intelektual NU "Lajnah Bahtsul Masail 1926-1999"*. Yogyakarta: LkiS.